

MERINTANGI ATAU MENGGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN DARI PEMEGANG IUP ATAU IUPK MENURUT PASAL 162 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA¹

Oleh : Wira Satya Manus²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan bagaimana tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdiri atas unsur-unsur: 1) setiap orang; 2) yang merintangi atau mengganggu; 3) kegiatan usaha pertambangan; dan 4) dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2); tetapi dalam undang-undang ini tidak diberi penjelasan tentang istilah “setiap orang”, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah subjek tindak pidana hanya orang perorangan ataukah termasuk juga suatu korporasi. 2. Tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana Pasal 162 ada alasan penghapusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu bukan merupakan tindak pidana jika perbuatan merintangi atau mengganggu tersebut dilakukan dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dengan memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101268

Kata kunci: Merintangi atau Mengganggu, Usaha Pertambangan, Pemegang IUP atau IUPK, Pertambangan Mineral Dan Batubara.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 bahwa, “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.³ Kebebasan menyampaikan pendapat ini harus dilakukan dengan mematuhi syarat-syarat, antara lain, menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Adanya Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan hubungannya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Hal tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap masalah ini. Oleh karenanya dalam rangka penulisan skripsi, pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul “Merintangi atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK menurut Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ?

³ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).

2. Bagaimana tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Sunaryati Hartono menulis, "penelitian hukum normatif, yaitu baik yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (*development research*)".⁴ Pengertian penelitian hukum normatif dijelaskan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dengan uraian sebagai berikut, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)".⁵ Jadi penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian terhadap data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Bab XXIII (Ketentuan Pidana), yang mencakup Pasal 158 sampai dengan Pasal 165, memiliki 7 (tujuh) macam tindak pidana, yaitu:

1. melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
2. menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu.
3. melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK.
4. mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

5. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin.
6. merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.
7. mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangannya.⁶

Tindak pidana yang menjadi perhatian di sini yaitu tindak pidana yang oleh Rodliyah dan Salim HS disebut sebagai tindak pidana "merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan",⁷ yang diatur dalam Pasal 162 yang menentukan bahwa, setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁸

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu:

1. Setiap orang
2. yang merintang atau mengganggu
3. kegiatan usaha pertambangan
4. dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).

B. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Kemerdekaan atau kebebasan mengeluarkan pikiran sebagai salah satu hak asasi manusia telah mendapat pengakuan dan perlindungan dalam UUD 1945, baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD 1945. Pasal 28 UUD 1945 sebelum perubahan, secara keseluruhan menentukan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang; sedangkan

⁴ Sunarjati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁶ Rodliyah dan Salim HS, *Op.cit.*, hlm. 220.

⁷ *Ibid.*

⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959).

dalam Pasal 28E ayat (3) ditegaskan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Untuk mewujudkan secara lebih konkrit tentang kemerdekaan/kebebasan mengeluarkan pendapat maka antara lain telah dibuat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menegaskan bahwa, setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, salah satu wujud dari kemerdekaan/kebebasan mengeluarkan pikiran/pendapat, yaitu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu:

- a. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu (Pasal 1 angka 3): kegiatan yang dilakukan seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum;
- b. Pawai, yaitu (Pasal 1 angka 4): cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum;
- c. Rapat umum, yaitu (Pasal 1 angka 5): pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu; dan atau
- d. Mimbar bebas, yaitu (Pasal 1 angka 6): kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dalam Pasal 5 memberikan jaminan bahwa warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk: a. mengeluarkan pikiran secara bebas; dan b. memperoleh perlindungan hukum. Melalui Pasal 5 ini ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang mengeluarkan pikiran secara bebas itu mendapat perlindungan hukum.

Bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum, yang mencakup unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan/atau

mimbar bebas ini, dari sudut pelaku usaha pertambangan dapat dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP dan IUPK yang diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tetapi, karena baik Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 keduanya merupakan produk hukum berupa Undang-Undang yang kedudukannya sama/ sederajat, maka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu alasan penghapus pidana terhadap tindak pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Alasan penghapus pidana merupakan "keadaan-keadaan yang telah membuat tindakan dari pelaku itu menjadi tidak bersifat melawan hukum ataupun yang membuat pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan atas tindakan-tindakannya karena pada diri pelaku tersebut tidak terdapat suatu unsur *schuld*".⁹ Oleh karena kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan suatu ketentuan dalam undang-undang, maka penyampaian pendapat di muka umum itu tidak bersifat melawan hukum.

Hal ini sudah tentu dengan memperhatikan syarat-syarat untuk dilakukannya penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Syarat-syarat tersebut, yang terpenting, yaitu:

1. Wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri dan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat (Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3)).
2. Pelaku atau peserta dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum (Pasal 9 ayat (3)).
3. Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. menghormati hak-hak orang lain; b. menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; c. menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-

⁹ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 390.

undangan yang berlaku; d. menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan e. menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tindak pidana merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terdiri atas unsur-unsur: 1) setiap orang; 2) yang merintang atau mengganggu; 3) kegiatan usaha pertambangan; dan 4) dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2); tetapi dalam undang-undang ini tidak diberi penjelasan tentang istilah "setiap orang", sehingga menimbulkan pertanyaan apakah subjek tindak pidana hanya orang perorangan ataukah termasuk juga suatu korporasi.
2. Tindak pidana Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dilihat dari sudut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum menunjukkan bahwa terhadap tindak pidana Pasal 162 ada alasan penghapusan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yaitu bukan merupakan tindak pidana jika perbuatan merintang atau mengganggu tersebut dilakukan dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum dengan memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

B. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan-kesimpulan tersebut maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan mencantumkan dalam

Pasal 1 definisi dari istilah setiap orang dan istilah korporasi.

2. Penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menghadapi unjuk rasa terhadap suatu usaha pertambangan perlu memperhatikan ketentuan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Siinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Algra, N.E. dan K. van Duyvendijk, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *Rechtsaangvang*, Binacipta, Jakarta, 1983.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hartono, Sunarjati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 1994.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, C.D., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nasution, Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet. 2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Sumber Internet:

- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, www.jdih.bpk.go.id, diakses tanggal 21/03/2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4959).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor